



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 50 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Andreas Winoto putra dari Hocky Winoto;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/ Tgl.Lahir : 30 Tahun/ 22 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pringgading Utara No. 4 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Jagalan,
Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-2;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh DODY ARIADI,SH. Advokat pada Advokat pada Kantor Hukum “ Dody Ariadi,SH” beralamat di Jangli Tlawah III/20 Kel.Karanganyar Gunung Kec.Candisari Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor 78/PID/K.KH/2017 PN Smg.

Terdakwa ditangkap oleh: Penyidik pada tanggal 02 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal : Sejak tanggal : 4 Agustus 2016 s/d 23 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal : 24 Agustus 2016 s/d 02 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal : 25 Oktober 2016 s/d 13 Nopember 2016;
4. Hakim PN Semarang sejak tanggal: 07 Nopember 2016 s/d 06 Desember 2016;
5. Ketua PN Semarang sejak tanggal : 07 Desember 2016 s/d 04 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 02 Pebruari 2017 sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 28 Pebruari 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 02 Pebruari 2017 sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017 ;

Hal 1 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 01 Maret 2017 nomor : 50/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT SMG ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 26 Oktober 2016 No.reg.Perk.PDM-315/Semar/Euh.2/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ANDREAS WINOTO putra dari HOCKY WINOTO, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 bertempat di depan pintu masuk ATM kantor BCA, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 90-91, kecamatan, Semarang Tengah, kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu beberapa paket Narkotika jenis Shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota kepolisian Polda Jateng unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDIAN FATHONI pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Karang Branti, Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang kedapatan menyalahgunakan narkotika shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap bersama dengan ketua tim yaitu AKP AGOES WIDHIHATMOKO melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 20:00 Wib berhasil menangkap terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO pada saat berada di depan pintu masuk ATM BCA, Jl. Pemuda no 90-91, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, para saksi penangkap menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Condotti yang sedang terdakwa bawa berisi : 7 (tujuh) paket sabu masing – masing didalam plastik klip kecil, 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam,

Hal 2 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888, yang berada didalam saku celana sebelah kiri depan, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889 dengan pin BBM 5B6B1FE7 berada disaku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559 yang berada didalam dompet terdakwa, kemudian petugas mengambil urine dari terdakwa sebanyak \pm 25 Cc, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi para penangkap terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket sabu masing – masing didalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, serta 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau dari sdr. CODOT (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar 08:00 Wib dengan cara membeli dan mengambil di Alun Alun Ungaran, Kab. Semarang. Terdakwa pesan shabu kepada sdr. CODOT sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) namun sdr. CODOT mengirim terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Ekstasy hanya diberi sampel atau contoh tester sebanyak 2 (dua) tablet dan terdakwa menerima sabu dan Ekstasy, dan timbangan elektrik masing – masing didalam bungkus plastik klip kecil dan dimasukkan dalam bungkus makanan ringan dengan alamat dibawah tiang lampu penerangan jalan dekat alun – alun Ungaran, Kab Semarang.
- Bahwa terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO membeli dari sdr. CODOT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pembelian yang pertama sekira bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) gram Habis terdakwa pakai sendiri, kemudian pembelian sabu yang kedua pertengahan bulan Juli 2016, sabu ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI (dalam berkas perkara lain/Splitsing) sebanyak 2 (dua) Gram dan sisanya habis terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa gunakan bersama saksi MEDIAN FATHONI di rumahnya alamat di Kp. Karang Branti Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan untuk pembelian sabu yang ketiga

Hal 3 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 31 Juli sebanyak 20 (dua) puluh gram, sudah ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI sebanyak 2 (dua) Gram pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15:00 Wib namun sebelum menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MEDIAN FATHONI terdakwa menggunakan sabu bersama dirumahnya saksi MEDIAN FATHONI dan sebagian lagi ada yang terdakwa gunakan sendiri, dan sisanya yang disita oleh petugas dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi yang masing – masing berlak disegel dan berlabel barang bukti kemudian diberi nomor barang bukti dari Puslabfor terdiri dari : BB-2323/2016/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 15,279 Gram, dan BB-2324/2016/NNF berupa 1 (satu) tablet warna hijau berdiameter 9,20 mm dan tebal 5,55 mm dengan berat bersih tablet 0,280 Gram serta 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri yang kemudian dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1139 / NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti nomor : BB-2323/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Jumlah contoh : berat bersih 15, 269 gram.

Pemeriksaan : Kristal Metamfetamina.

Identifikasi : Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap barang bukti nomor : BB-2324/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Jumlah contoh : berat bersih 0,161 gram.

Pemeriksaan : mengandung MDMA.

Identifikasi : Positif MDMA.

Kesimpulan : MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDREAS WINOTO putra dari HOCKY WINOTO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota kepolisian Polda Jateng unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDIAN FATHONI pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Karang Branti, Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang kedapatan menyalahgunakan narkotika shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap bersama dengan ketua tim yaitu AKP AGOES WIDHIHATMOKO melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 20:00 Wib berhasil menangkap terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO pada saat berada di depan pintu masuk ATM BCA, Jl. Pemuda no 90-91, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, para saksi penangkap menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Condotti yang sedang terdakwa bawa berisi : 7 (tujuh) paket sabu masing – masing didalam plastik klip kecil, 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888, yang berada didalam saku celana sebelah kiri depan, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889 dengan pin BBM 5B6B1FE7 berada disaku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559 yang berada didalam dompet terdakwa, kemudian petugas mengambil urine dari terdakwa sebanyak + 25 Cc, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi para penangkap terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket sabu masing – masing

Hal 5 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, serta 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau dari sdr. CODOT (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar 08:00 Wib dengan cara membeli dan mengambil dialamat Alun Alun Ungaran, Kab. Semarang. Terdakwa pesan shabu kepada sdr. CODOT sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) namun sdr. CODOT mengiriminya terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Ekstasy hanya diberi sampel atau contoh tester sebanyak 2 (dua) tablet dan terdakwa menerima sabu dan Ekstasy, dan timbangan elektrik masing – masing didalam bungkus plastik klip kecil dan dimasukkan dalam bungkus makanan ringan dengan alamat dibawah tiang lampu penerangan jalan dekat alun – alun Ungaran, Kab Semarang.

- Bahwa terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO membeli dari sdr. CODOT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pembelian yang pertama sekira bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) gram Habis terdakwa pakai sendiri, kemudian pembelian sabu yang kedua pertengahan bulan Juli 2016, sabu ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI (dalam berkas perkara lain/Splitsing) sebanyak 2 (dua) Gram dan sisanya habis terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa gunakan bersama saksi MEDIAN FATHONI di rumahnya alamat di Kp. Karang Branti Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan untuk pembelian sabu yang ketiga pada hari Minggu tanggal 31 Juli sebanyak 20 (dua) puluh gram, sudah ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI sebanyak 2 (dua) Gram pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15:00 Wib namun sebelum menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MEDIAN FATHONI terdakwa menggunakan sabu bersama dirumahnya saksi MEDIAN FATHONI dan sebagian lagi ada yang terdakwa gunakan sendiri, dan sisanya yang disita oleh petugas dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi yang masing – masing berlak disegel dan berlabel barang bukti kemudian diberi nomor barang bukti dari Puslabfor terdiri dari : BB-2323/2016/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 15,279 Gram, dan BB-2324/2016/NNF berupa 1 (satu) tablet warna hijau berdiameter 9,20 mm dan tebal 5,55 mm dengan berat bersih tablet 0,280 Gram serta 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboraturium Forensik Polri

Hal 6 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1139 / NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti nomor : BB-2323/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
Jumlah contoh : berat bersih 15, 269 gram.
Pemeriksaan : Kristal Metamfetamina.
Identifikasi : Positif Metamfetamina
Kesimpulan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap barang bukti nomor : BB-2324/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
Jumlah contoh : berat bersih 0,161 gram.
Pemeriksaan : mengandung MDMA.
Identifikasi : Positif MDMA.
Kesimpulan : MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDREAS WINOTO putra dari HOCKY WINOTO, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juli 2016, bertempat disebuah rumah beralamat di Kp. Karang Branti Rt. 009/03, kel. Purwosari, kec. Semarang Utara, kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota kepolisian Polda Jateng unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDIAN FATHONI pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Karang Branti, Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang kedatangan menyalahgunakan narkotika shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap

Hal 7 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ketua tim yaitu AKP AGOES WIDHIHATMOKO melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 20:00 Wib berhasil menangkap terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO pada saat berada di depan pintu masuk ATM BCA, Jl. Pemuda no 90-91, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, para saksi penangkap menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Condotti yang sedang terdakwa bawa berisi : 7 (tujuh) paket sabu masing – masing didalam plastik klip kecil, 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888, yang berada didalam saku celana sebelah kiri depan, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889 dengan pin BBM 5B6B1FE7 berada disaku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559 yang berada didalam dompet terdakwa, kemudian petugas mengambil urine dari terdakwa sebanyak + 25 Cc, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi para penangkap terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket sabu masing – masing didalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, serta 1 (satu) tablet Ektasy warna hijau dari sdr. CODOT (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar 08:00 Wib dengan cara membeli dan mengambil di Alun Alun Ungaran, Kab. Semarang. Terdakwa pesan shabu kepada sdr. CODOT sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) namun sdr. CODOT mengirim terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Ekstasy hanya diberi sampel atau contoh tester sebanyak 2 (dua) tablet dan terdakwa menerima sabu dan Ekstasy, dan timbangan elektrik masing – masing didalam bungkus plastik klip kecil dan dimasukkan dalam bungkus makanan ringan dengan alamat dibawah tiang lampu penerangan jalan dekat alun – alun Ungaran, Kab Semarang.
- Bahwa terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO membeli dari sdr. CODOT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pembelian yang pertama

Hal 8 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) gram Habis terdakwa pakai sendiri, kemudian pembelian sabu yang kedua pertengahan bulan Juli 2016, sabu ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI (dalam berkas perkara lain/Splitsing) sebanyak 2 (dua) Gram dan sisanya habis terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa gunakan bersama saksi MEDIAN FATHONI di rumahnya alamat di Kp. Karang Branti Rt 009/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan untuk pembelian sabu yang ketiga pada hari Minggu tanggal 31 Juli sebanyak 20 (dua) puluh gram, sudah ada yang terdakwa serahkan kepada saksi MEDIAN FATHONI sebanyak 2 (dua) Gram pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15:00 Wib namun sebelum menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MEDIAN FATHONI terdakwa menggunakan sabu bersama dirumahnya saksi MEDIAN FATHONI dan sebagian lagi ada yang terdakwa gunakan sendiri, dan sisanya yang disita oleh petugas dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi yang masing – masing berlak disegel dan berlabel barang bukti kemudian diberi nomor barang bukti dari Puslabfor terdiri dari : BB-2323/2016/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 15,279 Gram, dan BB-2324/2016/NNF berupa 1 (satu) tablet warna hijau berdiameter 9,20 mm dan tebal 5,55 mm dengan berat bersih tablet 0,280 Gram serta 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri yang kemudian dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1139 / NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Positif Metamfetamina dan Positif MDMA terdFTAR dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 , Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; ---

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Hal 9 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dengan berat Netto 3,00 (tiga) Gram,
- b. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam,
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat,
- d. 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah,
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888,
- g. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889,
- h. 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559
- i. Sample urine terdakwa ± 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- j. 6 (enam) paket narkotika jenis sbahu-shabu yang di bungkus plastik klip kecil dengan berat 11, 269 gram,

Dipergunakan dalam berkas perkara an. terdakwa MEDIAN FATONI..

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berlaku sopan di persidangan ;

Hal 10 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sebenarnya sudah mempunyai niat untuk melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika jenis sabu dan sedang menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi social untuk melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika jenis sabu ;
3. Terdakwa benar-benar sangat menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengkonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu ;
4. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang.

Terhadap pledoi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan pada Pembelaanya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg ; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJ. Amino Gondohutomo Semarang dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan pada Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza IPWL AL-TAUHID Semarang, setelah terlebih dahulu menjalani pidana penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan rehabilitasi medis/sosial yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dengan berat Netto 3,00 (tiga) gram ;
 - b. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam ;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah ;

Hal 11 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888 ;
- g. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889 ;
- h. 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559;
- i. Sample urine terdakwa ± 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 (enam) paket narkoba jenis sbahu-shabu yang di bungkus plastik klip kecil dengan berat 11, 269 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. terdakwa MEDIAN FATONI.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan Banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2017 Nomor 04/Banding/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Smg Jo Nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg dalam perkara terdakwa atas nama : ANDREAS WINOTO PUTRA dari HOCKY WINOTO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Kepada Terdakwa Nomor 04/Banding/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Smg Jo Nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg tertanggal 06 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
3. Kontra memori Banding dari Terdakwa tertanggal 24 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Pebruari 2017 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg tertanggal 28 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (Inzage), kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal Semarang, Pebruari 2017 yang masing-masing Nomor : W12.U1/707/Pid.01.01/2/2017 dan W12.U1/708/Pid.01.01/2/2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 12 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan didalam pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan pada tingkat banding tersebut Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2017 yang pada pokoknya :

Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN Smg tanggal 23 Januari 2017 dan memperbaiki amar Putusan di dalam tingkat banding sesuai dengan amanah dan perintah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf (a) yang merujuk pada pasal 54 dan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ada jangka waktu tambahan bagi pecandu Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba dalam menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara banding dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya agar terdakwa dapat segera menjalani penanganan rehabilitasi medis dan rehalibilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 789/Pid.Sus/2016/PN Smg. , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan terdakwa ANDREAS WINOTO PUTRA dari HOCKY WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, membeli dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 terhadap diri terdakwa dengan alasan sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Hal 13 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 1139/NNF/2016 tanggal 9 Agustus 2016 ternyata pemeriksaan urine Terdakwa negatif yang artinya Terdakwa tidak sebagai pengguna narkoba ;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratorium di mana barang bukti dalam perkara ini ternyata pada waktu diperiksa di Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1139/NNF/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal dari 7 (tujuh) bungkus plastik BB-2323/2016/NNF adalah 15,279 gram ,hasilnya Positif Metamfetamina, dan ! (satu) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 0,280 gram hasilnya Positif MDMA, sedangkan BB-2325/2016/NNF berupa 1 (satu) tube urine hasilnya NEGATIF ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi surat dakwaan alternatif sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana terbukti Terdakwa telah membeli narkoba dari orang yang bernama CODOT (belum tertangkap/DPO) dengan nilai Rp.5.000.000 ; sampai dengan Rp. 20.000.000 ; Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu membeli narkoba sebagaimana termuat dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 harus dibatalkan dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga kurang memberi efek jera bagi terdakwa sendiri maupun sebagai peringatan yang keras bagi anggota masyarakat apabila merujuk pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah melampirkan perihal pernah dirawatnya Terdakwa selama lebih kurang 7 (tujuh) hari, dan fakta bahwa Terdakwa pernah menjalani pemulihan ketergantungan Narkoba di IPWL AT-TAUHID SEMARANG , sesuai lampiran yang disertakan dalam kontra memori banding,

Hal 14 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ternyata semuanya telah diajukan di peradilan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa serta menyimpang dari ketentuan sanksi pidana yang sudah secara tegas diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan Pengadilan Tinggi membatalkan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkoba makin meningkat akhir – akhir ini dan makin membahayakan generasi muda dan generasi tua, sehingga Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu menangkal penyalahgunaan narkoba dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dan pemidanaan terhadap terdakwa perlu terlebih dahulu menambah pertimbangan tentang hal yang memberatkan selain yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Terdakwa pernah menjalani pemulihan ketergantungan Narkoba tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru membeli narkoba dari orang yang bernama CODOT (belum tertangkap/DPO), hal ini menunjukkan perbuatannya/ kecanduannya dalam menggunakan Narkoba tanpa indikasi medis dari dokter untuk kepentingan sendiri serta melanggar program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menurut hukum yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 15 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Januari 2017 , Nomor: 789 / Pid.Sus / 2016 / PN Smg. yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri sebagai berikut dibawah ini :
- 1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAS WINOTO Putra dari HOCKY WINOTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;** -----
- 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dengan berat Netto 3,00 (tiga) gram ;
 - b. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam ;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca didalam bungkus rokok Marlboro merah ;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - f. 1 (satu) buah HP merk NOKIA serie 225 warna biru beserta dua simcardnya 082134782344, dan 083862747888 ;
 - g. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan simcard nomor 087875688889 ;
 - h. 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA dengan nomor 601900451708559;
 - i. Sample urine terdakwa ± 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. (enam) paket narkotika jenis sbahu-shabu yang di bungkus plastik klip kecil dengan berat 11, 269 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. terdakwa MEDIAN FATONI.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2017** oleh Kami **Ewit**

Hal 16 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetriadi,S.H.M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **A.P. Batara R, S.H** dan **Winaryo, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa **Senin ,tanggal 20 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Isnadi,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

t.t.d.

A.P. Batara R, S.H

t.t.d.

Winaryo, S.H.

Hakim Ketua ;

t.t.d.

Ewit Soetriadi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

Isnadi,S.H.

Hal 17 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 Pts.N0.50/Pid.Sus/2017/PT **SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)